

Demokrasi dalam Islam Perspektif Al-Qur'an

Ahmad Abdus Salam Aura Rusyda, Arasyid Isnandar, Ahmad Badrul Amin, Asep Abdul Muhyi

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ahmadrusyda3@gmail.com, arasyidisnandar262@gmail.com,
badrulaminmelih@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

In the current era, many countries use a democratic system as the basis of their country. However, in Islam, this needs to be specified. So that many scholars question this democratic law. This study tries to discuss these contemporary problems with a qualitative method approach and uses the *maudhu'i* interpretation method in discussing related verses in the Qur'an. The verses discussed are verse 165 of sura al-Baqarah and verse 44 of sura al-Ma'idah. From the various interpretations used, surah al-Baqarah verse 165 discusses the regret of people who make rivals other than Allah Azza wa Jalla and they love those they follow as they love Allah. When in the afterlife, the person being followed is separated from the person following when they know the punishment of Allah Azza wa Jalla. As for surah al-Maidah verse 44, it discusses ruling other than what Allah sent down. In terms of democracy, many make this letter al-Maidah verse 44 as an argument. However, in reality, many people do not understand this verse so that many cases are based on this argument, even though what is related to disbelief requires detail. Based on the opinion of the scholars that the law of democracy is haram and even includes shirk. The perpetrators can be categorized into three, namely: infidels, tyrants, and *fasiq* according to the conditions they experience. So not necessarily declared infidel.

Keywords: Democracy; Islam; Tafsir Maudhu'i.

Abstrak

Di era saat ini, banyak negara menggunakan sistem demokrasi sebagai dasar negaranya. Namun, dalam Islam, hal ini perlu dirinci.

Sehingga banyak ulama yang mempertanyakan hukum demokrasi ini. Kajian ini mencoba membahas permasalahan kontemporer tersebut dengan pendekatan metode kualitatif dan menggunakan metode tafsir maudhu'i dalam membahas ayat-ayat terkait dalam Al-Qur'an. Ayat yang dibahas adalah ayat 165 surah al-Baqarah dan ayat 44 surah al-Ma'idah. Dari berbagai tafsir yang digunakan, surah al-Baqarah ayat 165 membahas tentang penyesalan orang yang menjadikan tandingan selain Allah Azza wa Jalla dan mereka mencintai orang yang mereka ikuti sebagaimana mereka mencintai Allah. Ketika di akhirat, orang yang diikuti berlepas dari orang yang mengikuti ketika mereka mengetahui azab Allah Azza wa Jalla. Adapun surah al-Maidah ayat 44 membahas tentang berhukum selain dari apa yang Allah turunkan. Dalam hal demokrasi, banyak yang menjadikan surat al-Maidah ayat 44 ini sebagai dalil. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak memahami ayat ini sehingga banyak kasus yang mendasarkan pada dalil ini, padahal yang berkaitan dengan kekufuran membutuhkan detail. Berdasarkan pendapat para ulama bahwa hukum demokrasi adalah haram bahkan termasuk syirik. Pelakunya dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: kafir, dzalim, dan fasiq sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Jadi belum tentu dinyatakan kafir.

Kata Kunci: Demokrasi; Islam; Tafsir Maudhu'i

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari pemikiran Yunani di mana kekuasaannya dipegang oleh rakyat sehingga aturan-aturan yang dibuat berasal dari rakyat (Pusposari, 2017). Kita dapat lihat beberapa negara yang menggunakan sistem ini termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri menggunakan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR atau dewan perwakilan rakyat sebagai wakil dari rakyat. Dalam penerapannya di Indonesia, bentuk pemilihan pemimpinnya dengan menggunakan pemilihan umum yang anggota-anggotanya berupa partai-partai yang tersebar di kalangan masyarakat yang diharapkan orang yang mereka calonkan menjadi pemimpin atau yang biasa disebut dengan presiden.

Namun, di antara ulama menentang demokrasi ini sehingga terjadi pro dan kontra dikarenakan demokrasi ini sudah melekat dalam sistem pemerintahan suatu negara bahkan terjadinya aksi-aksi umat Islam masa

kini, banyak yang dasar aksinya karena menentang demokrasi tersebut. oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana Islam memandang sistem demokrasi ini menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Pemerintahan yang di kenal dalam Islam sendiri berupa pemerintahan khilafah dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Negara Islam pertama yang diketahui adalah waktu Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah dan menaungi masyarakat Islam kala itu (Adhanyanto, 2011).

Dari penelitian-penelitian yang terdahulu, di antara permasalahan yang mereka angkat yaitu terkait hukum dan pandangan mereka terkait demokrasi menurut agama Islam. Sehingga penulis mengkategorikan penelitian-penelitian terdahulu menjadi dua. Yang pertama yaitu penelitian yang mendukung demokrasi dengan Islam, di antaranya ada penelitian yang mengaitkan unsur-unsur demokrasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga didapatkan perspektif bahwa Islam dengan demokrasi tidak saling bertentangan. Yang kedua yaitu penelitian yang menentang demokrasi dengan berlandaskan dalil-dalil dalam Al-Qur'an serta pendapat para ulama. Terdapat berbagai macam permasalahan terkait dengan demokrasi menurut agama Islam sendiri. Bahkan banyak ditemukan kaum muslimin menentang demokrasi ini. Sehingga perlu diperinci bagaimana Islam memandang demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan.

Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban terkait dengan permasalahan yang terjadi di antara dua pemikiran para peneliti terdahulu. Sehingga perlu untuk dibahas terkait dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan landasan terhadap hukum demokrasi sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertama, ayat-ayat apa saja yang dijadikan landasan hukum dalam agama Islam terhadap demokrasi. Kedua, bagaimana penjelasan tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Dan ketiga, bagaimana pendapat ulama kontemporer terkait dengan demokrasi yang di era saat ini banyak dipergunakan sebagai landasan hukum di beberapa negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode maudhu'i sebagai metode yang digunakan terkait materi yang akan dibahas. Dalam artikel ini data yang dicantumkan merupakan hasil dari para peneliti maupun ulama dalam hal ini dikarenakan tema artikel yang tidak jauh dari penelitian yang membahas terkait dengan keislaman. Data yang digunakan seperti ayat-ayat Al-Qur'an, sebab turun atau asbabunnuzul, munasabah, dan riwayat-riwayat yang dikutip dari

beberapa tafsir (Yamani, 2015). Di antaranya ialah periwayatan dari sahabat nabi, penjelasan tafsir oleh mufassir, serta fatwa dan penjelasan dari para syaikh terutama yang berada di Timur Tengah, dan ulama kontemporer terkait objek permasalahan dari pembahasan artikel.

Hasil dan Pembahasan

1. Etimologi Demokrasi

Berasal dari kata *Demokratia* yang berbahasa Yunani, dijadikanlah kata Demokrasi yang berasal dari kata tersebut. Terdapat dua elemen kata dalam kata demokrasi, yaitu kata *Demos* dan kata *Kratos* atau *Cratein*. Kata *Demos* memiliki makna atau arti pemerintah, sedangkan untuk kata *Kratos* memiliki makna atau arti rakyat. Dengan begitu demokrasi bisa dikatakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara tidak langsung atau perwakilan maupun langsung, yang mana rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Abraham Lincoln mengatakan terkait demokrasi, yaitu demokrasi adalah suatu pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat (Pusposari, 2017). Demokrasi juga merupakan gagasan politik yang di mana ia mengatur berbagai prinsip-prinsip politik dan juga pemerintahan (Armansyah, 2017).

Setelah mengetahui pengertian dari demokrasi, selanjutnya didapatkan kata *Kratos* yang memiliki arti rakyat dan *Demos* yang memiliki arti pemerintah atau kekuasaan. Dengan begitu akan kita dapati bahwa pemerintah memiliki beberapa arti dalam bahasa arab. Di antaranya, حكومة, حكومية, الحوكمة, الحوكمي. Sedangkan kata kekuasaan terdapat beberapa arti dalam bahasa Arab. Di antaranya, سلطة, القوة, طاقة. Lalu untuk kata rakyat memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab. Di antaranya, الناس, سكان, قوم, ناس, اشخاص (Google, 2006).

Dari hasil pencarian tiap-tiap kata bahasa Arab tersebut, di antaranya terdapat dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Dimulai dari kata Rakyat, di antara kata-kata bahasa arabnya yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu, kata الناس terdapat di 172 ayat dalam Al-Qur'an, kata ناس tidak ditemukan ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki kata tersebut kecuali yang sudah ditambah dengan kata-kata tambahan yang lain seperti alif lam, lalu kata قوم terdapat 118 ayat dalam Al-Qur'an, sedangkan untuk kata اشخاص dan سكان tidak terdapat ayat yang memiliki kata tersebut dalam Al-Qur'an. Lalu untuk kata kekuasaan yang kata-kata dari terjemah arabnya berada di dalam Al-Qur'an di antaranya, kata سلطة terdapat 17 ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat kata tersebut, kata القوة terdapat 3 ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat kata tersebut, kata طاقة terdapat 2 ayat dalam Al-Qur'an, sedangkan untuk kata سلطنة tidak ditemukan ayat dalam Al-Qur'an yang

terdapat kata tersebut. Yang terakhir yaitu untuk terjemah dari kata pemerintah, tidak ada satupun dari kata-kata terjemah dari kata pemerintah tersebut yang terdapat dalam ayat dalam Al-Qur'an (Alfanous, 2010).

Dari hasil pencarian, didapatkan kata قوة untuk mewakili kata kekuasaan atau pemerintah. Karena pemerintah termasuk yang berkuasa dalam mengatur sebuah negeri, meskipun kekuasaan dapat bermakna luas, namun ia juga termasuk dari arti kata demos dalam demokrasi. Lalu yang kedua dari kata الناس untuk mewakili kata kratos dalam demokrasi atau yang bisa diartikan sebagai rakyat.

Kata الناس memiliki akar kata ن و س, dan memiliki asal kata ناس yang memiliki arti manusia yang mana ia termasuk dari jenis kata benda jamak maskulin akusatif. Kata ناس bisa bermakna orang, manusia, anak adam, sedangkan untuk kata ناس dapat bermakna yang terlupa, pelupa, melupakan, tak menghiraukan. Hal tersebut sebagaimana dalam pepatah arab اللإنسان محل الخطاء و النسيان yaitu manusia tempatnya salah dan lupa. Dalam mushaf Madinah kata الناس dituliskan dengan tasydid النَّاس. Kata ini memiliki beberapa makna di antaranya manusia atau orang-orang. Dalam penerjemahan Google disebutkan bahwa kata النَّاس memiliki arti rakyat (Bayan, 2018).

Lalu yang kedua yaitu kata قوة. Kata ini memiliki akar kata ق و ي dan memiliki asal kata قُوَّة. Kata ini memiliki beberapa arti yang mana secara umum kata ini bisa bermakna kemampuan, kekuatan, kekuasaan, kekerasan, otoritas, potensi, kecakapan, kapabilitas, kesanggupan, tenaga, dan energi. Adapun pemaknaan kata ini di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu kekuatan, dan bisa bermakna kuat (Bayan, 2018).

Dari pemaparan kata-kata dari penerjemahan bahasa arab yang terkait dengan demokrasi, ditarik 2 kata kunci yaitu kata قوة dan kata الناس yang akan digunakan untuk pencarian ayat guna penelitian tafsir dengan metode maudhu'i. sehingga diambil pada surah Al-Baqarah ayat 165 untuk kata قوة dan surah Al-Maidah ayat 44 untuk kata الناس.

2. Tafsir Surah al-Baqarah ayat 165

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-

orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azab-Nya (niscaya mereka menyesal) (QS. al-Baqarah: 165).

Keterkaitan ayat ini terdapat pada ayat sebelumnya yaitu pada ayat 164 yang mana pada ayat 164 dijelaskan tentang kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Terdapat dua riwayat terkait sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 164. Di antaranya yaitu yang diriwayatkan dalam kitab Sunan oleh Riwayat Sa'id bin Mansur, dalam tafsir al-Firyabi, dan dalam Syu'ab al-Iman dari al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Abu Dhuha bahwa pada saat ayat 164 turun yang mana berkaitan tentang ke-Esaan Allah Azza wa Jalla, berkatalah orang-orang musyrik sembari terheran-heran. Yang mana mereka meminta untuk didatangkan tandanya bila tuhan itu satu. Lalu turun firman Allah Azza wa Jalla ayat 165 ini yang berisi tentang pergantian antara malam dan siang, bahtera yang membawa berbagai macam hal yang berguna bagi manusia, turunnya air dari langit yang dengannya menghidupkan bumi setelah mati atau kering, tersebarnya berbagai macam hewan, angin dan awan, langit dan bumi. Dan diakhiri bahwa terdapat berbagai tanda kebesaran dan juga ke-Esaan Allah Azza wa Jalla bagi kaum yang memikirkan (Katsir, 1994). Sehingga dapat diketahui bahwa ayat 165 ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik yang tidak percaya atau merasa heran apabila hanya ada satu tuhan terkait dengan ayat 164, sehingga mereka meminta untuk diberikan tanda-tandanya dan turunlah ayat 165 ini sebagai respon terhadap keheranan mereka.

Imam as-Suyuti mengatakan bahwa Riwayat tersebut *mu'dhal*, namun ia mempunyai penguat. Yaitu dalam kitab al-Azhamah karya Abu as-Syaikh. Dari perkataan 'Atha di dalam kitab al-'Adzhamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu asy-Syaikh. Pada saat turunnya ayat 164 terkait ke-Esaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Penduduk kota Makkah pada saat itu atau masyarakat Quraisy mengatakan tentang ke-Esaan Tuhan yang bagaimana dengan hal itu keseluruhan manusia bisa tercakup dengannya. Lalu turun firman Allah Azza wa Jalla ayat 164 yang berisi kebesaran Allah Azza wa Jalla.

Selain dua Riwayat di atas, Imam as-Suyuti juga menambahkan perkataan Ibnu Abbas yang memiliki jalur periwayatan yang Maushul dan Jayyid dari Riwayat Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim. Yaitu perkataan masyarakat Quraisy kepada Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan emas seluas Shafa guna memperkuat mereka dari musuh. Lalu Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa Allah akan

memberikannya. Namun, apabila setelah diberikan apa yang mereka mohonkan dan setelahnya mereka menjadi kafir terhadap Allah. Maka Allah akan mengadzab mereka dengan azab yang mana belum pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya. Maka Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam berkata kepada Allah untuk membiarkannya dengan kaumnya sehingga Nabi dapat memberikan dakwah kepada mereka hari demi hari. Maka turunlah firman-Nya ayat 164, sebagaimana orang-orang Quraisy itu meminta kepada Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam namun mereka telah melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang lebih agung (As-Suyuthi, 2015).

Surah al-Baqarah ayat 165 memiliki keterkaitan dengan ayat 166 dan ayat 167. Pada ayat 166 terputusnya hubungan mereka baik kekerabatan, pengikut agama, dan lainnya, dan juga mereka berlepas diri dari orang yang mereka ikuti selama didunia tatkala mereka melihat siksa akhirat secara langsung (نخبة من العلماء & Shalih bin Abdul Aziz, 2021). Para pemimpin mereka tidak berdaya tatkala menyaksikan peristiwa-peristiwa dahsyat pada hari kiamat sehingga mereka para pemimpin pun berlepas diri dari para pengikutnya (التفسير, 2014).

Ayat 167 menjelaskan keadaan para pengikut dari pemimpin yang mereka ikuti, mereka mengeluh dan berandai bila mereka kembali ke dunia, maka mereka tidak mengikuti para pemimpin tersebut. Di samping Allah Azza wa Jalla memperlihatkan azab kepada pemimpin mereka, para orang-orang yang mengikutinya pun juga diperlihatkan akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Yaitu mengikuti para pemimpin tersebut dalam hal kebatilan yang membuat mereka sedih dan menyesal dan tak akan keluar dari neraka selamanya (التفسير, 2014).

Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada ayat tersebut keadaan orang-orang musyrik yang menjadikan Allah Azza wa Jalla saingan dan tandingan didunia yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Dalam hadits shahihain, Riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud tentang menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla yang mana hal tersebut adalah termasuk dosa yang paling besar tatkala Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam mengenai dosa yang paling besar.

Keadaan mereka sangat berbeda dengan kaum muslimin yang mereka mencintai Allah semata sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya ayat 165. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, mereka juga tidak berani untuk menyekutukannya dan mereka juga mengembalikan segala urusan kepada-Nya dan bertawakkal kepada-Nya (Katsir, 1994).

Syaikh Sulaiman al-Asyqar menjelaskan dalam tafsirnya yaitu kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir terkait dengan ayat 165 surah al-Baqarah tersebut, dimulai dari وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا yaitu masih terdapat orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan patung-patung dalam peribadatan mereka, hal ini merupakan bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ yaitu kecintaan orang-orang musyrik terhadap sekutu-sekutu mereka selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ yaitu kecintaan orang-orang beriman yang tidak bisa disamakan dengan kecintaan orang-orang musyrik terhadap sekutu-sekutu mereka, karena cintanya orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla lebih besar dibandingkan dengan mereka. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا Yaitu mereka orang-orang musyrik tidak akan mencintai sekutu-sekutu tersebut tatkala melihat lemahnya sekutu-sekutu mereka dibandingkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan diperlihatkannya azab yang mana pada dahulu mereka mencintai sekutu-sekutu mereka (Al-Asyqar, 2013).

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa hal penting terkait surah al-Baqarah ayat 165. Yaitu tentang keadaan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Di antara dosa yang paling besar adalah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang terdapat dalam Riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yaitu Ketika Ia menanyakan mengenai dosa yang paling besar kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, maka beliau menjawab bahwa dosa yang paling besar ialah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks demokrasi, wakil rakyat dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil dari rakyat. Hal tersebut dapat memicu berbagai hal yang bisa merugikan. Di antaranya, ditakutkan para wakil rakyat tersebut dengan percaya dirinya mengakui dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hingga ia lupa akan siapa yang telah menciptakannya, tempat tinggalnya, serta alam semesta ini, sehingga muncul rasa kesombongan yang bisa jadi berakibat menentukan hukum yang tidak sesuai dengan syari'at atau bahkan melenceng dari syari'at seperti menghalalkan yang haram dan sebaliknya karena kesombongannya tersebut dan musnahnya rasa takut terhadap sang penciptanya. Karena itu dalam makalah ini, pendapat yang diambil rata-rata dari ulama-ulama senior dari timur tengah, karena memang Islam berawal dari sana sehingga keilmuan mereka terkait agama Islam lebih mendalam walaupun bukan berarti ulama-ulama yang tidak berasal dari timur tengah dikesampingkan begitu saja karena memang Islam datang sebagai Rahmat untuk seluruh alam.

3. Tafsir Surah al-Maidah Ayat 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبُّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَالْأَخْشَاءُ لَا تَسْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir (QS. al-Maidah: 44).

Ayat tersebut turun beserta dengan ayat 45 dan 47. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan tentang diskriminasi kaum bangsawan kepada kaum jelata sehingga terjadi perselisihan antara dua kelompok Yahudi. Lalu mereka meminta Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam guna menengahi hal tersebut, maka turunlah ayat ini (Arromadloni, 2020).

Adapun munasabah dari ayat tersebut, yang mana ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan ayat setelahnya hingga ayat 49 yang membahas terkait hukum yang berlaku pada setiap kitab yang turun beserta Rasul yang mengembannya. Seperti ketika diturunkannya kitab Taurat, maka hukum yang berlaku pada zaman itu menggunakan hukum yang terkandung dalam Taurat. Ketika zaman sudah beralih ke zaman nabi Isa yang turun ialah kitab Injil, maka hukum yang berlaku ialah hukum yang terdapat pada kitab Injil. Lalu yang terakhir ada Al-Qur'an yang diturunkan pada era nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Salam, maka hukum yang berlaku yang terdapat dalam Al-Qur'an dan bukan dari Taurat begitu juga Injil. Sebagai penyempurna ajaran-ajaran terdahulu, Al-Qur'an menjadi kitab yang akan terus senantiasa menjadi pedoman hidup hingga datangnya hari kiamat.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: "... Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."

Dalam hadits al-Barra' yang ditetapkan pula dalam shahih Muslim yaitu tidak menjadi kafir bilamana seorang muslim melakukan dosa besar. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dijelaskan dalam tafsir al-Qurthubi. Terdapat pendapat dari Ibnu Abbas dan Mujahid yang mana terdapat kata yang disimpan dalam firman Allah Azza wa Jalla ini. yaitu yang dimaksud kafir adalah mereka yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan karena ingkar terhadap sabda Rasul dan menolak Al-Qur'an. Adapun yang diriwayatkan oleh al-Hasan dan Ibnu Mas'ud, yaitu bahwa ayat tersebut ditujukan bukan hanya orang-orang kafir. Namun termasuk yang mencakupinya orang-orang muslim, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla karena menganggap hal yang mereka yakini itu halal. Adapun bilamana mereka melakukannya namun mengetahui bahwa hal tersebut haram, maka ia tidak sampai pada titik kafir, namun fasik. Dan terkait hal itu maka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla bila Allah menghendaki maka Ia mengampuninya atau mengazabnya.

Dalam riwayat Ibnu Abbas ia mengatakan bilamana seseorang tidak memutuskan menurut apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, apa yang ia kerjakan sama dengan yang dikerjakan orang-orang kafir. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka orang tersebut adalah orang kafir. Adapun mereka yang memutuskan bahwa Allah itu esa akan tetapi memutuskan tidak pada sebagian syari'at, maka orang tersebut masuk ke dalam ayat di atas.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi asy-Syabi mengatakan bahwa ayat tersebut ditujukan untuk orang-orang yahudi. Pendapat tersebut yang dipilih an-Nuhas, ia juga memberi tiga hal kenapa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Hal pertama yaitu karena pada firman Allah **لِلَّذِينَ هَادُوا** pada sebelumnya. karena itu dhamir dari kata *yahkumu* merujuk pada mereka. Hal yang kedua adalah pada lafadz **وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ** pada ayat 45 yang mana dhamir pada ayat tersebut merujuk kepada orang-orang Yahudi berdasarkan ijma'. Sehingga alur pembicaraan tersebut mengarah kepada orang-orang Yahudi. Hal yang ketiga adalah pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukuman qishash dan rajam.

Terdapat Riwayat dari Hudzaifah tatkala ada pertanyaan apakah ayat-ayat tersebut tentang bani Isra'il. Pertanyaan tersebut dijawab iya oleh

Hudzaifah sehingga dapat diketahui bahwa ayat-ayat tersebut tentang bani Isra'il. Terdapat pendapat yang dipilih oleh asy-Sya'bi, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Za'idah, Jabir bin Zaid, dan juga Ibnu Abbas termasuk juga Abu Bakar bin al-Arabi yang mana ia mengatakan bahwa sebab itu yang ditunjukkan oleh zhahir ayat. Pendapat ini juga terdapat dalam tafsir Ibnu Athiyah yaitu bahwa yang menyatakan fasik untuk orang-orang nashrani, yang menyatakan dzalim untuk orang-orang Yahudi, dan yang menyatakan kafir ditujukan kepada kaum muslimin. Terdapat pendapat yang masih diperselisihkan yaitu bahwa kufur tersebut bukanlah kufur akbar atau yang mengeluarkan dari Islam. pendapat tersebut dinukil dari perkataan Thawus dan yang lainnya yang bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Pendapat tersebut diperselisihkan karena apabila seseorang memutuskan dengan mengikuti hawa nafsunya dan melakukan maksiat, hal tersebut masih bisa ditebus dengan ampunan sebagaimana dasar yang dipegang kelompok ahlu sunnah bahwa orang-orang yang berbuat dosa ada ampunan baginya. Akan tetapi bila seseorang menyatakan bahwa keputusannya berasal dari Allah padahal keputusan tersebut berasal dari keputusan pribadinya, maka perubahan tersebut membuatnya kafir.

Dalam perkataan al-Qusyairi, terdapat pendapat yang dinisbatkan oleh al-Hasan and as-Suddi yaitu adalah orang kafir yang apabila menerima suap dan memutuskan selain yang diturunkan Allah. Pendapat tersebut yang dinyatakan kelompok Khawarij. Al-Hasan mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang Allah wajibkan kepada para penguasa, yaitu tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia, tidak mengikuti hawa nafsu (Al-Qurthubi, 2007). Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa diturunkannya ayat tersebut berkenaan dengan ahli kitab. Ditambahkan keterangan oleh Hasan al-Bahsri bahwa ayat tersebut kewajiban bagi kita. Hal di atas yang dikatakan Hasan al-Bashri, Ubaidillah bin Abdullah, Ikrimah, Abu Raja' al-Utharidi, Abu Mijliz, Ibnu 'Abbas, Hudzaifah Ibnul Yaman, Bara' bin 'Azib. Dalam perkataan Ibnu Jarir, yaitu tentang apa yang ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud oleh Masruq dan al-Qamah tentang Risywah atau uang pelicin atau korupsi. Pertanyaan mereka dijawab oleh Ibnu Mas'ud bahwa hal tersebut penghasilan haram. Lalu mereka berdua bertanya mengenai hukum, maka Ibnu Mas'ud menjawab bahwa tidak menggunakan hukum Allah Azza wa Jalla adalah kufur, setelah itu Ibnu Mas'ud membacakan ayat وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

Dari Ali bin Abi Thalhaf dalam Riwayat Ibnu Jarir, yaitu perkataan Ibnu Abbas mengenai firman-Nya diatas, bahwa pengingkaran terhadap apa yang Allah turunkan berarti ia kafir, dan apabila mengakuinya namun

tidak menjalankannya, berarti ia dzalim lagi fasik. Dari pendapat Ibnu Abbas dapat kita ketahui bahwa yang benar-benar kafir ialah mereka yang mengingkari apa yang Allah turunkan, sedangkan dzalim lagi fasik bagi mereka yang mengakuinya tetapi tidak menjalankannya. Ibnu Jarir melanjutkan bahwa pendapat yang ia pilih ialah apa yang dimaksud ayat tersebut adalah mereka yang mengingkari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan atau ahli kitab. Adapun asy-Sya'bi, Zakaria, dan ats-Tsauri dalam kitab Abdur Razzaq yaitu, *لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ* bahwa ayat tersebut Allah turunkan kepada kaum muslimin adalah pendapat as-Sya'bi. Adapun yang dikatakan Waki' dari Sa'id al-Makki dari Thawus yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari agama (Katsir, 1994).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa hal terkait ber hukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Seperti apa yang disebutkan bahwa diturunkannya ayat 44 di atas berkaitan dengan perselisihan orang-orang Yahudi mengenai hukum pidana. Lalu mereka meminta agar Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam menengahi hal tersebut lalu turunklah ayat ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai siapa yang dituju oleh ayat tersebut, ada perkataan bila ayat di atas dituju kepada orang Yahudi, ada yang berkata ayat tersebut dituju untuk ahli kitab, dan ada yang berkata ayat tersebut dituju untuk semuanya termasuk di dalamnya Muslim, Yahudi, maupun kafir. Di antara pendapat-pendapat tersebut, penulis lebih condong kepada pendapat yang dalam perkataannya diketahui bila ayat tersebut turun ditujukan kepada semua orang, yaitu pendapat Ibnu Mas'ud dan al-Hasan. Alasan mengapa penulis lebih condong kepada pendapat Ibnu Mas'ud yaitu karena bila seorang muslim melakukan suatu hukum yang mengingkari syari'at maka ayat ini dituju kepadanya, walaupun dalam permasalahan ia kafir atau tidak, yaitu dengan mengambil perkataan Ibnu Abbas oleh Ali bin Abi Thalhah dalam pendapat Ibnu Jarir yang mana pelaku bisa menjadi kafir atau dzalim lagi fasik bila ia mengakuinya namun tidak menjalankannya. Lalu dikuatkan pula dengan pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid yaitu terkait barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah karena menolak Al-Qur'an dan ingkar terhadap sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Salam, maka orang tersebut kafir. Lalu ayat ini bisa jadi ditujukan untuk Yahudi. Yaitu dari pendapat an-Nuhas karena ayat tersebut turun karena permasalahan orang-orang Yahudi pada saat itu.

4. Demokrasi menurut Ulama Timur Tengah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari Yunani dengan menjadikan rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dengan wakil-wakilnya.

Sebagaimana yang disebutkan Abraham Lincoln bahwa demokrasi ini merupakan pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dan berasal dari rakyat. Akan tetapi Islam menolaknya karena hal tersebut bertentangan dengan agama Islam sebagaimana fatwa yang ditandatangani oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Washshabi, Syaikh Abu Nashr Abdullah bin Muhammad al-Imam, Syaikh Abdul Majid ar-Rimi, Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, dan yang lainnya. Fatwa ini dilatar belakangi terhadap maksud untuk meletakkan landasan syar'i terhadap permasalahan yang digunakan sebagai pijakan bagi partai-partai politik Islam, hal tersebut terjadi pada sebagian ulama yang terkhusus ulama-ulama yaman. Namun bila ditinjau dari sisi syar'i, maka hal tersebut memiliki kesalahan-kesalahan dan juga kontradiksi. Bukan hanya itu, akan tetapi mereka hanya mewakili partai mereka dan diri mereka sendiri dan tidak mewakili kaum muslimin. Karena itu yang menjadi timbangan bukan desas-desus dan jumlah mayoritas, akan tetapi dalil. Dalam fatwa tersebut di antara isinya adalah, dalam demokrasi rakyat pemegang kekuasaan mutlak yang mana hal tersebut bertentangan dengan Aqidah Islam dan Syari'at Islam. Sebagaimana dalam firman Allah:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik" (Al-An'am: 57).

Dijelaskan dalam fatwa tersebut bahwa Islam dan Demokrasi selamanya tidak akan menyatu karena saling berlawanan. Sehingga terdapat dua pilihan, antara beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hukum-hukumnya atau beriman kepada thagut dan hukum-hukumnya. Setiap yang menyelisihi syari'at Allah Azza wa Jalla pasti berasal dari thagut. Tidak bisa diterima apabila ada yang berusaha mencoba untuk menggolongkan demokrasi dengan sistem syura, karena merupakan hak ahli Halli wa Aqdi terkait sesuatu dalam sistem syura yang belum terdapat dalilnya. Ahli Halli wa Aqdi sendiri merupakan dewan yang mengatur urusan kaum muslimin dengan menentukan undang-undang termasuk kehakiman, pembuatan undang-undang, manajemen, perpolitikan, dan yang semisalnya. Dan bisa saja terjadi revisi dan penyusunan yang baru

suatu saat. Di antara anggota yang berada dalam ahli Halli wa Aqdi adalah ulama-ulama yang wara'. Wara' adalah bersih dari segala pamrih. Dan demokrasi telah dijelaskan bahwa sangat berbeda dengan sistem syura (Al-Atsari, 1992).

Dikutip dari al-Qaul al-Mufid, yang menjadi permasalahannya bahwa terdapat kesalahan dalam menyikapi pemimpin muslim yang melakukan kekeliruan oleh sebagian masyarakat maupun yang terjerumus dalam kesalahan dalam menyikapinya. Yang mana mereka menganggap demokrasi haram bahkan termasuk kemusyrikan. Hal tersebut dikarenakan dalam demokrasi, kekuasaan ditentukan oleh mayoritas dan hukum bersumber dari rakyat. Meskipun begitu mereka tidak sepenuhnya salah karena memang demokrasi termasuk di dalamnya kekafiran dan kemusyrikan sehingga perlu diingkari. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka serampangan dalam hal vonis kafir kepada seseorang yang hal tersebut merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah surah al-Maidah ayat 44 yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya. Anggaplah bila pemerintah memang menentukan hukum selain dengan yang Allah Azza wa Jalla turunkan namun hal tersebut perlu dikaji secara mendalam. Ada satu hal penting yang terkadang atau bahkan terlalaikan dan perlu diingat adalah tidak semua dihukumi kafir mereka yang berhukum selain dengan hukum Allah. Di antara dalih mereka adalah perkataan ulama yang mengatakan bahwa adalah thagut mereka yang berhukum selain dari hukum Allah. Dengan dasar tersebut, mereka menyebut rezim thagut dan kafir kepada pemerintah negeri ini, dan imbasnya adalah cacian kepada penguasa.

Sebagai jawaban dari permasalahan di atas, Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ketika menjelaskan isi kitab at-Tauhid memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Ia menjelaskan bahwa yang layak disebut sebagai thagut dalam hal ini yaitu terkait berhukum dengan selain hukum Allah terdapat tiga keadaan. Pertama, jika ia meyakini hukum selain Allah sama baiknya atau sama saja dengan hukum Allah, lebih bagus dari hukum Allah, maupun membolehkannya. Dalam hal ini yaitu yang bertentangan dengan hukum Allah, Contoh boleh seperti yakin bila khamr dan zina itu halal.

Kedua, hukumnya menjadi Dzalim bilamana ia masih memiliki keyakinan bahwa hukum Allah lebih bagus dan wajib diterapkan, akan tetapi ia menerapkan hukum selain hukum Allah yang mana hal tersebut karena bencinya dia pada orang yang menjadi objek hukum. Ketiga, fasiq, hal tersebut karena ia masih meyakini bahwa hukum Allah itu benar, akan

tetapi ia menggunakan selain hukum Allah dikarenakan faktor nepotisme, suap, hawa nafsu, dan sebagainya.

Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah merujuk pendapat syaikh Abdul Aziz ar-Rays sebelum wafatnya. Yaitu dikategorikan sebagai kekafiran akbar tindakan penggantian undang-undang manusia terhadap syari'at. Meski begitu, bisa jadi ia tidak mengetahuinya bila hal tersebut termasuk ke dalam kekafiran, atau menyangka bahwa hal tersebut diserahkan oleh Islam kepada manusia, atau menyangka bila sistem tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka tidak serta merta dikafirkan (Rosyidah, 2021).

Kesimpulan

Terkait dengan kesimpulan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan suara rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Yang mana ia terdiri dari dua kata, *Demos* yang berarti pemerintah dan *Kratos* yang berarti rakyat. Dari kata tersebut, diterjemahkanlah ke bahasa arab yang didapatkan kata *قوة* untuk kata *Demos* meskipun dalam terjemahan memiliki arti kekuasaan, hal tersebut dikarenakan hasil pencarian dari kata pemerintah ke bahasa arab tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, sehingga digunakan kata yang masih tersambung dari segi maknanya. Lalu untuk kata *Kratos* didapatkan kata *الناس* yang memiliki arti yang dekat dengan kata rakyat. Hasil dari kedua terjemahan tersebut digunakan untuk mencari ayat-ayat yang nantinya akan digunakan untuk penelitian tafsir dengan metode Maudhu'i. Sehingga didapatkan surah al-Baqarah ayat 165 dan surah al-Maidah ayat 44. Surah al-Baqarah ayat 165 menjelaskan terkait dengan orang-orang yang mengikuti mereka yang menjadi tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dengan mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Sehingga Ketika kiamat tiba mereka akan menyesal terhadap perbuatan mereka yang pernah dilakukan dahulu, dan terlepaslah tali ikatan antara para pengikut dan yang mereka ikuti tatkala mengetahui azab Allah Azza wa Jalla. Surah al-Ma'idah ayat 44 menjelaskan terkait berhukum dengan hukum selain hukum yang diturunkan Allah Azza wa Jalla yang pelakunya bisa menjadi kafir. Terdapat berbagai pendapat tentang siapa yang dituju oleh ayat tersebut. Di antara pendapatnya yaitu pendapat al-Hasan dan Ibnu Mas'ud yaitu bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang muslim, yahudi, dan kafir. Terdapat berbagai permasalahan di antara hukum demokrasi ditinjau dari syari'at Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa demokrasi ialah hukum yang berasal dari rakyat, sehingga yang menjadi patokan hukum adalah rakyat dan bukan hukum yang diturunkan

Allah Azza wa Jalla. Yang banyak terjadi di kalangan masyarakat bahwa di antara mereka meyakini demokrasi adalah hukum yang haram bahkan termasuk kemusyrikan. Di satu sisi mereka benar bahwa demokrasi termasuk di dalamnya kemusyrikan, namun Permasalahan yang terjadi adalah penyematan kafir kepada para pemimpin yang menggunakan hukum tersebut. Terkait permasalahan tersebut, diambil pendapat syaikh Utsaimin, beliau memberikan tiga hal terkait dengan mereka yang layak disebut thagut yang di antaranya kafir bila ia meyakini hukum selain hukum Allah lebih bagus atau sama saja dengan hukum Allah maupun membolehkannya, dzalim bila ia mengetahui hukum Allah lebih bagus namun melakukannya karena bencinya ia terhadap orang yang menjadi objek hukum, dan fasiq bila ia mengetahui hukum Allah itu lebih baik namun ia melakukan hal tersebut karena dorongan hawa nafsu. Sehingga tidak serta merta mereka yang menduduki pemerintahan disebut kafir walaupun tidak menutup kemungkinan mereka tidak kafir.

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim

Adhanyanto, O. (2011). Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

Al-Asyqar, M. S. (2013). *Zubdatut Tafsir*. Daar al-Nafaa'is.

Al-Atsari, A. N. (1992). *Al-Ashalah*. <https://almanhaj.or.id/577-demokrasi-dan-pemilu.html>

Al-Qurthubi, I. (2007). *Tafsir al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.

Alfanous, T. (2010). *alfanous.org*. <https://www.alfanous.org/id/aya/>

Armansyah, Y. (2017). Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal. *Sosial Budaya*, 14(1), 1-13.
<https://doi.org/10.24014/sb.v14i1.4158>

Arromadloni, M. N. (2020). *Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44: Memahami Maksud Hukum Allah*. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-44-memahami-maksud-hukum-allah/>

As-Suyuthi, I. (2015). *Asbabun Nuzul*. Pustaka al-Kautsar.

Bayan. (2018). *bayan.id*. <https://www.bayan.id/page/quran/kata-arab-gundul/>

Google. (2006). *translate.google.co.id*.
<https://translate.google.co.id/?hl=id&tab=TT>

Katsir, I. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir*. Learn Quran. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-165#>

Pusposari, D. (2017). Pendidikan yang Demokratis dalam Era Global. *Seminar Nasional: PS PBSI FKIP Universitas Jember*, 83-98.

- Rosyidah, R. A. (2021). *Demokrasi Thoghut?*
<https://bimbinganislam.com/demokrasi-thoghut/>
- Shalih bin Abdul Aziz. (2021). *Tafsir al-Muyassar*.
https://www.academia.edu/11332915/Tafsir_Al
- Shalih bin Abdullah bin Humaid. (2014). *Tafsir al-Mukhtashar*. Markaz
Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur' an Dengan Metode Tafsir
Maudhu'i. *J-Pai*, 1(2).